

BAB VII.
***TONIC SECURITY INSTITUTION: UMA LISAN* SEBAGAI
RUJUKAN RASA AMAN DAN MEDIA PENYELESAIAN
KONFLIK DI MASYARAKAT TIMOR LESTE**

Uma Lisan merupakan sumber keamanan yang telah ada sebelum munculnya masyarakat modern dan negara Timor Leste. Masyarakat mempercayai bahwa Lulik yang dijaga oleh *Lia Nain* memiliki kekuatan untuk memberikan rasa aman sekaligus kebinasaan kepada manusia. Kepercayaan ini berimplikasi perilaku sosial dan perilaku terhadap lingkungan alam untuk selalu menjaga harmoni dan kedamaian. *Uma Lisan* juga memiliki fungsi penyelesaian konflik dengan mekanisme mediasi (*nahe biti boot*) dengan menghasilkan *tara bandu* (norma sosial yang disepakati bersama). Meskipun *Uma Lisan* memiliki peran keamanan dan resolusi konflik, namun PBB tidak memasukkannya dalam struktur penjaga keamanan dan program bantuan. Justru selepas PBB mengakhiri misinya, *tara bandu* baru diakui sebagai hukum negara dan *suco* di mana *Uma Lisan* berada di dalamnya diperkuat dengan program-program pemolisian masyarakat.

7.1. Keberadaan *Uma Lisan* dalam Sistem Sosial Budaya Masyarakat Timor Leste

Sistem sosial budaya masyarakat Timor Leste tidak lepas dari pengaruh geografi wilayahnya. Timor Leste memiliki luas hanya 18.900 km² dengan keberagaman geografis dan komposisi etnis. Secara geografi, Timor Leste terdiri dari pantai dan pegunungan. Pantai yang terletak di bagian selatan

merupakan dataran rendah dengan beberapa tanaman tropis. Sedangkan pantai di bagian selatan terletak di balik pegunungan-pegunungan. Pegunungan di Timor Leste rata-rata berketinggian 2500 meter hingga yang tertinggi di Tata Mai Lau yang mencapai 3000 meter di atas permukaan laut.

Bentang alam di Timor Leste juga memberikan iklim yang berbeda-beda di beberapa wilayah. Secara garis besar, Timor Timur memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari bulan Mei sampai dengan Oktober dan musim hujan dari bulan November hingga April. Perbedaan geografis berakibat pula pada perbedaan suhu. Suhu di daerah-daerah pantai seperti Dili sangat panas hingga 31°C. Berbeda halnya dengan daerah-daerah pegunungan bisa lebih dingin seperti di Maubisse dan Hato Builico yang bisa mencapai 4°C pada bulan Juli dan Agustus.

Timor Leste telah menarik migrasi dari berbagai etnis seperti Melanesia, benua Asia, dan dari *the islands to the west*. Menurut pakar antropologi Timor Leste, Shepard Forman “ *it manifest an ethnic heterogeneity which characterizes the entire region from the Philippines to Australia and from the islands east of Papua New Guinea to the Malagasy Republic*” . Prof Forman menegaskan bahwa masyarakat Timor “*did not come under the aegis of the early Javanese/Islamic principalities and historical conjecture notwithstanding, Indo-Javanese and Islamic influences barely can be noted, except in so far as Dutch hegemony later effected the spread of some ideas, particularly in the political domain, to western (now Indonesian) Timor. East Timor, under Portuguese rule, was*

largely exempt from those influences".⁹ Jadi, meskipun hadir orang-orang Melayu, Makasar, dan Papua di Timor Leste, namun mereka tidak mempengaruhi budaya dan agama masyarakat asli.

Timor Leste juga memiliki keberagaman bahasa daerah. Ada lebih dari 30 bahasa daerah yang dapat dikategorisasikan dalam 2 kelompok besar yaitu the Malayo-Polynesian atau Austronesian dan the Papuan atau non-Austronesian. Kebanyakan orang Timor Leste berbicara dengan bahasa Tetum (tetung), Mambai, Bunak, Kemas, Tocodede, Galoli, Makassae, dan Dagada. (Dunn, 1983). Dari beberapa bahasa tersebut, Tetum menjadi bahasa ibu yang digunakan mayoritas masyarakat dan sisanya Mambai, kemas, dan Makassae digunakan sebagai bahasa lokal oleh lebih dari 300.000 orang di daerah timur tengah, di pusat distrik pegunungan, dan beberapa wilayah perbatasan di barat.

Sebelum masa penjajahan Portugis, Timor Leste terbagi dalam 8 kerajaan atau *rais* yang masing-masing dipimpin oleh *liurai*. Di dalam *rais* terdapat beberapa suku/*suco* atau kelompok-kelompok adat di mana sebagian besar kemudian terpecah-pecah dalam ke dalam beberapa *ahi matan* (*clans*) atau unit-unit desa. Kekuasaan *liurai* begitu besar di Timor Timur pada masa sebelum kolonial Portugis. Dan pada masa kolonialisme, beberapa *liurai* melakukan perlawanan terhadap Portugis.

⁹ Shepard Forman (Tertimony before U.S. Congress, 28 June 1977), in *Human Rights in East Timor. Hearings before the Subcommittee on International Organization of the Committee on International Relations of the U.S. House of Representatives, 28 June and 19 July 1977* (Washington: U.S. Government Printing Office, 1977, p.15 dalam Dunn, James. (1983). *Timor : A People Betrayed*, Queensland : the Jacaranda Press, p. 3).

Masyarakat Timor Leste secara geografis juga dapat dibagi menjadi masyarakat Timor bagian barat (sering disebut dengan *Loromonu*) dan masyarakat Timor bagian timur (*Lorosa'e*). Orang-orang *Lorosa'e* hidup di 3 Distrik yaitu Lautem (Lospalos), Baucau, dan Viqueque. Sementara itu, orang-orang *Loromonu* bermukim di 10 distrik yaitu Aileu, Ainaro, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera, , Liquica, Manatuto, Manufahi (Same), Oecusse (Ambeno). Menurut penuturan narasumber (Zelia Gouveia Leite), pembagian wilayah ini bertumpang tindih dengan *stereotyping* yang mengatakan bahwa orang-orang *Lorosa'e* sebagai orang yang keras kepala dan suka membangkang. Penjajah Portugis menyebut orang-orang *Lorosa'e* sebagai *Firaku*. *Firaku* yang berasal dari kata *virar* yang maknanya berbalik badan. Sedangkan orang-orang *Loromonu* disebut *kaladi* yang berasal dari kata *calado* yang artinya kalem, penurut. *Stereotyping* ini berlanjut semasa pendudukan Indonesia di mana para pejuang kemerdekaan berasal dari *Lorosa'e* dan orang-orang yang lebih pro terhadap integrasi dengan Indonesia kebanyakan ada di Loromonu.

Sistem kepercayaan masyarakat Timor Leste sangat diwarnai dengan budaya animisme. Dalam budaya ini, orang Timor Leste sangat percaya akan kekuatan roh dan kekuatan-kekuatan mistik yang akan memberikan kebaikan dan keburukan. Di setiap lingkungan masyarakat, mereka memiliki *luliks* atau sesuatu yang disakralkan sebagai simbol kebaikan dan kejahatan. *Lulik* ini dijaga dan diterjemahkan oleh seorang “dukun”/orang pintar yang disebut *nai* atau *dato lulik*. (Dunn, 1983:5). Meskipun agama Katolik masuk ke Timor Leste, namun tidak merusak tradisi dan kepercayaan masyarakat yang ada. Katolik lebih banyak dianut oleh orang-orang elit dan

berpendidikan tinggi. Agama Katolik dan animisme dapat hidup berdampingan secara harmonis (Dunn, 1983). Kebudayaan masyarakat Timor Leste juga dibentuk oleh penjajahan Portugis. Beberapa kebiasaan masyarakat menyerupai budaya Portugis seperti agama, bahasa, dan gaya hidup.

Menurut narasumber, masyarakat Timor Leste mempercayai Tuhan yang diwakili oleh gereja, leluhur yang diwakili dalam ritual rumah adat (*Uma Lisan*), dan pemerintah sebagai pemberi keamanan. Meskipun Tuhan menjadi nomor satu, namun dalam praktiknya seringkali ritual adat leluhur lebih didahulukan dari pada peribadatan gereja. Sebagai contoh, jika ada peresmian gereja, maka justru ketua adat yang memberikan doa keselamatan untuk gereja tersebut. Ketika musim panen, masyarakat tidak ke gereja, namun justru ke *Uma Lisan* untuk mengadakan upacara adat guna mendapatkan berkah dari ketua adat atas hasil panennya.

“Kepercayaan kita pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada Rumah adat, dan baru ke pemerintah...Kalau masyarakat memiliki masalah minta bantuan ada dua, yang satu ke *Uma Lisan*, yang satu harus ke kepala desa. Secara tradisional mereka harus pergi ke *Uma Lisan* kalau tidak selesai ke pemerintah... Kalau ke gereja untuk urusan pernikahan dan cerai” (FS, 26/11/2018).

Uma Lisan atau rumah adat adalah pusat kegiatan masyarakat Timor Leste sebelum dikenalnya gereja dan juga pemerintahan modern. *Uma Lisan* dipimpin oleh *Lia Nain* (pemimpinan adat) yang merupakan orang tertua dan memiliki kemampuan supranatural yang merupakan pemberian leluhur. Satu *Uma Lisan* biasanya menaungi beberapa rumah yang masih dalam satu garis keturunan. Namun demikian, dalam

satu garis keturunanpun beberapa keluarga dapat membentuk *Uma Lisan* lagi dengan induk *Uma Lisan* yang pertama dibangun. Hal seperti ini salah satunya terdapat di *suco* (Desa) Riheu, Distrik Ermera. Di desa ini terdapat 4 rumah adat, yaitu Metrиси, Buigore, Aigor, dan Lakateu. Metrиси adalah rumah pertama yang dibangun dan 3 rumah adat lainnya dibangun oleh adik-adik dari pendiri Metrиси (FBP, 26/11/2018).

Dalam sebuah *Uma Lisan* terdapat beberapa benda sakral. Pertama adalah tungku tiga batu, tongkat kepemimpinan, dan *lulik*. Tungku tiga batu berfungsi untuk membakar hewan persembahan yang biasanya berupa ayam. Sebelum ayam dibakar, ayam akan dicekik dan diambil hatinya. *Lia Nain* atau dukun akan mengambil hatinya untuk dilihat apakah ada bahaya atau tidak. Sedangkan *lulik* dapat berwujud benda apapun yang telah diberikan mantra (*hamulak*) oleh dukun (FAM, 21/11/2018).

Uma Lisan hanya boleh ditinggali oleh *Lia Nain*. *Lia Nain* terikat kewajiban untuk tidak meninggalkan rumah adat namun diperbolehkan untuk berladang atau bekerja. *Lia Nain* memiliki fungsi untuk memimpin berbagai upacara adat, memberikan *hamulak* (mantra) pada *bua malus* (sirih pinang) baik untuk kesehatan maupun keselamatan, dan menyelesaikan pertikaian warganya. *Lia Nain* juga bertugas untuk menjaga *lulik* yang merupakan sumber kekuatan dari para leluhur dan simbol pengayoman bagi warganya. Namun sayangnya, *lulik* di Metrиси yang terdiri atas *Belak* (simble), *morte*, *surik* (samurai) telah diambil oleh para tentara Indonesia saat pendudukan 7 Desember 1975. (FBP, 26/11/2018).

Pada masa sebelum dikenalnya gereja oleh masyarakat Timor Leste, peran *Uma Lisan* menjadi sangat sentral dalam aktivitas sosial dan pemujaan terhadap “Tuhan” dalam versi kepercayaan animisme. Aktivitas sosial yang biasanya dilakukan antara lain perkawinan dan pertemuan keluarga satu keturunan. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh seorang Juru Bicara *Uma Lisan* Lilolly, Bacau : “Rumah adat itu sebelum ada kehidupan gereja sebagai tempat pernikahan dan memanggil kembali keturunan dari rumah adat itu dimanapun dia berada”. (FAS, 22/11/2018).

Sebelum masuknya gereja di Timor Leste, upacara pernikahan selalu dilaksanakan di *Uma Lisan*. Pernikahan di rumah adat disaksikan orang tua dan keluarga dan mereka menunggu di bawah. Setelah upacara selesai, ketua adat akan menggelar kain putih di rumah adat dan kedua mempelai harus tidur diatas kain putih itu. Pada pagi harinya, kedua pihak keluarga akan memeriksa kain putih tersebut. Kalau kain itu kotor, maka keluarga laki-laki harus membayar 77 ekor kerbau atau sapi sebagai “benis” (mas kawin). Namun, apabila kain putih itu bersih, maka kedua belah pihak keluarga akan menegosiasikan berapa besaran “benis” . (FAS, 22/11/2018).

Fungsi sosial yang kedua adalah tempat berkumpulnya para keturunan *Uma Lisan*. Setiap tahun atau 5 tahunan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga *Uma Lisan*, mereka akan mengadakan ritual untuk berkumpulnya semua keturunan yang berasal dari nenek moyang *Uma Lisan* yang sama. Fungsi ini dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga besar *Uma Lisan* dan juga untuk meminta keselamatan bagi orang-orang yang ada di dalamnya.

Fungsi sosial yang ketiga adalah tempat untuk menyelesaikan permasalahan di antara sesama keluarga *Uma Lisan* maupun yang berbeda *Uma Lisannya*. Permasalahan tersebut bisa terkait dengan mara bahaya berupa penyakit maupun gagal panen dan juga permasalahan sosial seperti konflik dan pembunuhan. Masyarakat Timor Leste akan mendatangi *Uma Lisan* guna mendapatkan pengobatan dari *Lia Nain* (pemimpin adat) melalui media sirih pinang. Masyarakat pun akan pertama kali memberikan hasil panennya kepada *Lia Nain* untuk persembahkan dan didoakan untuk keselamatan dan keberkahan atas hasil panennya. *Lia Nain* juga bisa menjadi penengah maupun pengadil dalam konflik yang ada di masyarakat. (FAS/22/11/2018). Hal senada disampaikan oleh tetua *uma lisan* di Metrise :

“Di dalam rumah adat (*Uma Lisan*), siapa yang tertua dia jadi semua anggota untuk mengadakan perundingan bagaimana cara memperhatikan rumah itu pemimpin, dia tidak kemana mana di tempat itu selama hidup. Tujuannya selama dia menunggu rumah itu adalah memimpin acara adat. Pertahunan ada 2-3 kali acara adat. Pertama, saat panen jagung semua anak-anak dari rumah itu harus bawa panen ke rumah adat walaupun dia bekerja di Dili atau Bacau. Lalu di situ ketua adat bersembahyang sesuai nenek moyang kasih tahu. Kemudian tetua kasih sirih pinang untuk dibawa ke tempat semula. Kedua, pada saat ada anak yang dari luar ingin kenal menjadikan keluarga sirih pinang masuk lapor ke ketua adat di situ untuk lapor (minta ijin) dengan mengatakan rumah adat mana. Lapor ke bapak tetua adat untuk mendoakan. Ketiga, pada bulan Desember atau pergantian tahun, ketua adat mengundang selanjutnya. (FBP, 26/11/2018)

7.2. *Uma Lisan* sebagai Rujukan Rasa Aman

Persepsi keamanan masyarakat Timor Leste masih dipengaruhi oleh kepercayaan animisme mereka terhadap kekuatan *lulik*. *Lulik* tidak hanya sekedar benda keramat, namun lebih luas lagi merupakan sumber tatanan spiritual dan sosial bagi masyarakat Timor Leste. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sakral *Uma Lisan* dapat dilihat dari diagram berikut ini.




Diagram 7. 1 Pandangan Masyarakat terhadap *Uma Lisan* sebagai Tempat Sakral

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Sebanyak 74% responden menyatakan sangat setuju dan 23 % setuju bahwa *Uma Lisan* memiliki kesakralan. Mereka masih melakukan ritual dalam rangka pemujaan terhadap leluhurnya untuk meminta perlindungan. Masyarakat Timor Leste akan mendapatkan rasa aman dari *Uma Lisan*

melalui perlindungan yang diberikan oleh *Lia Nain*. Mekanisme perlindungan tersebut dilakukan melalui upacara ritual maupun pemberian “boa malus” (sirih pinang). *Lia Nain* akan memimpin ritual untuk meminta keselamatan bagi semua warganya. Upacara tersebut biasanya dilakukan di masa-masa panen dan upacara untuk memanggil semua keturunan *Uma Lisan*. Pada saat panen jagung, pertama kali masyarakat akan menyerahkan hasil panennya kepada *Uma Lisan* untuk didoakan. Hal ini semata-mata untuk meminta keselamatan dan permohonan untuk panen yang lebih baik lagi (FAM, 21/11/2018).

Hampir semua masyarakat Timor Leste akan pergi ke *Lia Nain* untuk mendapatkan “boa malus” sirih pinang sebagai sarana perlindungan diri. Bahkan pada masa perjuangan memerdekakan diri dari Indonesia, para pejuang memiliki sirih pinang untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Salah satu eks Falintil yang kami wawancarai menceritakan kepada kami bagaimana beliau ditembak di lima titik di tubuhnya dan peluru masih bersarang hingga saat wawancara. (AL, 29/11/2018). Seorang *Lia Nain* di Metrisi menyebutkan bahwa pada tahun 1999, banyak orang ke rumah adat untuk meminta *hamulak* (mantra) untuk keamanan diri. (FBP, 26/11/2018).

Narasumber lainnya yang pernah menjadi juru bicara *Uma Lisan* Lilloly di Bacau menyatakan bahwa *Uma Lisan* juga memiliki fungsi tempat pemujaan terhadap para leluhur. Para penghuni rumah adat akan secara rutin mengadakan persembahan seperti beberapa ekor ayam, kambing, atau babi. Persembahan ini adalah media mereka berkomunikasi kepada para leluhur untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Lia Nain* akan dapat mengetahui adanya bencana

atau tidak dengan cara melihat hati hewan persembahannya. (FAS, 22/11/2018).

“Para penghuni rumah adat itu ada persembahan misalkan beberapa ekor ayam kambing atau babi. Mereka membicarakan sesuatu itu kepada leluhur seperti berdoa supaya bisa memberikan keselamatan kekayaan selalu. Persembahan binatang yang mereka pakai dicekik sampai mati dibakar di api supaya keluar bulu-bulunya. Tapi sebelum dibakar dikeluarkan hatinya supaya mereka bisa melihat ada bahaya atau tidak dalam hati ayam itu. Yang bisa baca itu orang-orang tertentu, jika di rumah adat tidak ada yang bisa baca maka kita panggil. Persembahan ini khusus hanya untuk yang tinggal di rumah adat”. (FAS, 22/11/2018)

Kemampuan *Uma Lisan* dalam hal ini *Lia Nain* untuk memberikan rasa aman terkonfirmasi oleh 24% responden yang menyatakan sangat setuju dan 43% menyatakan setuju.




Diagram 7. 2 Pandangan Masyarakat Tentang *Lia-Na'in* Mampu Memberikan Rasa Aman

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

7.3. Mediasi dan Rekonsiliasi melalui *Uma Lisan*

Selain berfungsi untuk memberikan perlindungan dari ancaman bahaya, *Lia Nain* juga menjadi aktor penting dan ditaati oleh warganya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Otoritas penyelesaian konflik tersebut didapat dari *lulik* yang memberikan kekuatan kepada *Lia Nain* untuk memberikan hukuman berupa karma kepada siapapun yang menentang keputusannya. Oleh karenanya, ketika kedua belah pihak yang berkonflik dipanggil oleh *Lia Nain* pasti mereka akan datang dan patuh terhadap keputusan penyelesaian konflik. Narasumber yang merupakan pengurus *Uma Lisan* Lilolly, Bacau, menjelaskan:

“Korban melaporkan kepada petinggi adat. Dia (petinggi adat) akan memanggil para tetua adat. Dia akan memanggil pelaku, dan pelaku pasti datang karena adat paling tinggi punya kekuatan. Jika pelaku tidak datang, maka adat akan membuat acara ritual untuk mendoakan yang negatif kepada pelaku. Mungkin dia tidak merasakan saat ini, tapi turun termurun dia pasti akan merasakan. Orang tunduk karena takut karmanya.” (FAM, 22/11/2018)

Lia Nain akan menyelesaikan konflik dengan menggelar “*nahe biti boot*” atau “membentangkan tikar besar”. Dalam forum tersebut, pihak-pihak yang berkonflik diundang oleh *Lia Nain*. Selain pihak yang berkonflik, kalau konflik melibatkan *Uma Lisan* yang berbeda, maka *Lia Nain* akan memanggil semua tetua adat *Uma Lisan* yang berkaitan. Hasil dari proses “*nahe biti boot*” akan berupa rekonsiliasi yang mendamaikan pihak-pihak berkonflik. Rekonsiliasi ini ditandai dengan

adanya upacara potong hewan yang kemudian dagingnya untuk dimasak dan dimakan bersama.

“upacara potong hewan apakah pertama kali atau sering kali. Kalau pertama kali maka potong sapi, tapi kalau masalahnya berdua, maka keduanya sama-sama potong sapi. Dagingnya untuk makan bersama atau adakan pesta seperti dansa”. (FAM, 22/11/2018)

Mekanisme adat juga bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Kasus ini pun akan diakhiri dengan rekonsiliasi dengan cara pelaku memberikan kompensasi kepada korban sebagai simbol permintaan maaf dan berakhirnya konflik. Konflik yang sudah berhasil diselesaikan tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan *tara bandu*. *Tara bandu* adalah sebuah perjanjian bersama yang dilegalisir oleh para petinggi atau tetua di sebuah daerah supaya mereka harus taat kepada satu kebiasaan hukum. *Tara bandu* dibuat untuk memastikan konflik serupa tidak terulang kembali (FAM, 21/11/2018).

“Ketika ada pembunuhan maka dibayar kembali. Pelaku takut akan kehidupan selanjutnya maka datang ke korban dia minta supaya diselesaikan dengan membersihkan sebuah pendarahan. Dia membayar kembali korban dengan barang yang tidak bisa dimakan dan tidak boleh hilang untuk menggantikan seseorang dan dengan barang yang bisa dipakai. Artinya emas, kerbau, sapi, kuda. Emas dipakai oleh keluarganya sebagai lambang pengganti orang yang dibunuh. Dengan demikian tidak ada lagi rasa dendam diantara kedua keluarga” (FAM, 22/11/2018).

Peran *Uma Lisan* dalam menyelesaikan konflik masyarakat diakui oleh 47% responden yang menyatakan sangat setuju dan 30% responden yang menyatakan setuju.




Diagram 7. 3 Pandangan Masyarakat terhadap *Uma Lisan* sebagai Tempat Penyelesaian Konflik

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Secara spesifik, para responden juga mengakui bahwa *nahe biti boot* adalah mekanisme yang efektif untuk mendapatkan penyelesaian atas konflik yang mereka alami. Sebesar 44% responden menyatakan sangat setuju dan 36 % menyatakan setuju *nahe biti boot* untuk menyelesaikan konflik.




Diagram 7. 4 Pandangan Masyarakat terhadap Adat “Nahe Biti Boot” untuk Menyelesaikan Konflik

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Kepatuhan masyarakat terhadap hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan oleh *Lia Nain* pun sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari 29 % responden yang menyatakan sangat setuju dan 41% menyatakan setuju untuk patuh terhadap *tara bandu*.




Diagram 7. 5 Kepatuhan Masyarakat terhadap “Tarabandu”

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Responden pun juga akan mematuhi hasil kesepakatan akibat dari kepatuhan mereka terhadap *Lia Nain* sebagai pengawal *tara bandu*. Sebesar 51% responden menyatakan sangat setuju dan 40% menyatakan setuju untuk mematuhi *Lia Nain*.




Diagram 7. 6 Kepatuhan Masyarakat terhadap *Lia Nain*

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Menurut keterangan Kepala Desa Riheu (tempat *Uma Lisan* Metrissi berada), pengakuan terhadap *tara bandu* justru dilakukan oleh pemerintah Timor Leste melalui Pasal 72 Konstitusi RDTL. Berdasarkan pada Konstitusi tersebut, pemerintah lokal diberikan hak untuk mengimplementasikan *tara bandu* sebagai peraturan lokal. Distrik Ermera menjadi yang pertama memberlakukan *tara bandu* sejak tahun 2012 sebagai peraturan lokal dan ditandatangani oleh perwakilan ketua adat, gereja dan pemerintah (FSMX, 25/11/2008).

Tara bandu sebenarnya tidak hanya sebatas pada pencegahan konflik, namun meluas untuk mengatur tiga hal, yaitu relasi antara manusia, relasi manusia dengan hewan, dan

relasi manusia dengan tumbuhan. Implementasi *tara bandu* di Ermera khususnya di Rehiu salah satu contohnya adalah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Kepala desa Riheu menyatakan bahwa ada kebiasaan di masyarakat Riheu yang selepas panen kopi, uang hasil penjualan kopi kebanyakan untuk acara-acara adat yang biayanya bisa mencapai \$5.000 hingga \$6.000 dan bisa mengorbankan sekolah anak-anak.

“*Tara bandu* mendidik dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uang di bank dan untuk sekolah. Supaya kita bisa menikmati hasil kemerdekaan. Sekarang telah banyak masyarakat memiliki kesadaran tentang pendidikan. Kalau dulu Riheu orang sekolah di universitas terlalu sedikit, tapi sekarang sudah banyak 100an mahasiswa di UNITAL, UNTL, UNPAS, UNDIL, dan lainnya” (FSMX, 25/11/208).

Peran *Uma Lisan* ini terutama *tara bandu* diakui oleh salah satu narasumber. Dia memberikan contoh bagaimana masyarakat justru meminta pihak kepolisian dan aparat pemerintah untuk membuat *tara bandu* guna menyelesaikan pertikaian mereka. Pihak kepolisian pun menyambut baik permintaan tersebut.

“Ada kejadian di jembatan baru yang terjadi perkelahian antar organisasi pencak silat. Masyarakat sebelah kiri dan kanan jembatan berkelahi. Mereka minta otoritas masyarakat lokal dan polisi untuk melakukan *tara bandu* dengan melibatkan semua orang yang terlibat. Penyelesaian dilakukan dengan potong 2 kerbau di atas jembatan untuk memberikan efek jera pada yang lain dan tidak mengulangi. Yang mengulangi akan kena sanksi lebih berat. Pihak keamanan PNTL merasa nyaman

secure dirinya maupun institusinya ketika masyarakat menyelesaikan secara adat istiadat. Jadi salah satunya mengurangi tugas keamanan dan salah satunya prosesnya tidak panjang dalam menyelesaikan konflik” (PS, 21/11/2018).

7.4. Substitusi Uma Lisan untuk Memperkuat Institusi Keamanan Formal dalam Menyediakan Keamanan bagi Masyarakat

Asia Foundation dalam surveinya di tahun 2013 mencoba untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Ditemukan data bahwa masyarakat merasakan kondisi keamanan yang semakin membaik dari pada 2008 di mana survei yang sama pernah dilakukan. Keamanan yang semakin membaik ini hadir justru ketika PNTL masih menghadapi beberapa permasalahan serius dalam menjaga keamanan lingkungannya seperti intervensi elit-elit politik nasional dan lokal, tidak memadainya jumlah personel, kurangnya pelatihan profesi, minimnya peralatan komunikasi, dan jumlah kendaraan yang kurang untuk menjangkau semua wilayah distrik (T. Wassel & Rajalingam, 2014).

Mekanisme peradilan negara pun dirasakan oleh masyarakat belum mampu memberikan keadilan bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur, rendahnya sumber daya manusia, dan intervensi politik dalam peradilan. Timor Leste baru memiliki empat pengadilan tinggi yaitu di Baucau, Suai, Oecussi dan Dili. Pengadilan tinggi di Dili juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung. Sebagian besar aparat hukum yang diatur dalam konstitusi 2002 belum dapat

direalisasikan. Pengadilan Timor Leste masih kekurangan hakim, jaksa dan pembela umum untuk menjadi staf pengadilan distrik. Kurangnya fasilitas, akomodasi dan transportasi yang memadai serta masalah keamanan telah memperlambat penyebaran personel pengadilan ke distrik. Defisit kapasitas ini telah berkontribusi pada penumpukan 5200 kasus yang belum ditangani oleh pengadilan. Meskipun UNDP telah bekerja sama dengan pemerintah Timor-Leste dalam program “*Strengthening the Justice System in Timor-Leste*” yang menghabiskan biaya US\$ 34 juta dari tahun 2003 hingga 2013, namun hasilnya kurang optimal (Sedra et al., 2009).

UNDP menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan program penguatan institusi peradilan Timor Leste tidak optimal. Pertama, tidak rutusnya pelatihan-pelatihan bagi para pelaku peradilan (hakim, jaksa penuntut, pengacara, dan karyawan pengadilan) yang dilakukan oleh *Legal Training Centre*. Kedua, rendahnya kompetensi calon-calon pelaku peradilan terutama pada kompetensi bahasa Portugis. Bahasa Portugis menjadi penting mengingat sistem hukum di Timor Leste mengadopsi sistem hukum Portugal sehingga bahasa Portugis menjadi bahasa hukum. Bahkan pada tahun 2005, semua calon peserta pelatihan dinyatakan gugur karena rendahnya kompetensi, khususnya bahasa Portugis. Ketiga, adalah minimnya akses masyarakat ke peradilan formal. Hal ini disebabkan oleh biaya tinggi dalam menjalani proses peradilan formal sehingga masyarakat tidak mampu mengaksesnya. Faktor keempat adalah kuatnya intervensi politik dalam sistem hukum di Timor Leste (Sedra, Harris, & Burt, 2011).

Intervensi politik dengan pemberian impunitas kepada pejabat maupun anggota PNTL dan F-FDTL yang terlibat dalam konflik tahun 2006-2008 menjadikan peradilan semakin lemah. Beberapa petinggi yang terlibat seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan para komandan F-FDTL yang harusnya diinvestigasi atau tersangka namun justru bebas karena impunitas dari Presiden (Sedra, Harris, & Burt, 2011). Presiden Ramos Horta, pada tahun 2009, bahkan memberikan pengampunan kepada 3 nara pidana yang melakukan pelaku penembakan PNTL pada saat krisis tahun 2006 dan mengurangi masa penahanan kepada 46 pelaku pada kasus yang sama. Hingga berakhirnya program UNDP, impunitas menjadi permasalahan yang memperlemah akuntabilitas institusi peradilan.

Kondisi keamanan yang dirasakan semakin membaik di tengah-tengah kurang optimalnya peran keamanan PNTL dan lembaga peradilan negara disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan persepsi ancaman keamanan di kalangan masyarakat dan berfungsinya institusi tradisional dalam menyediakan keamanan masyarakat. Perubahan persepsi keamanan ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang mengalami masa-masa konflik 1999 dan 2006-2008 di mana mereka menganggap konflik politik dan etnis adalah ancaman terbesar bagi mereka. Persepsi ini kemudian berubah di tahun 2013 di mana ancaman keamanan nyata justru ada di lingkungan mereka seperti kekerasan dalam rumah tangga, sengketa tanah, perkelahian antar kelompok-kelompok bela diri, dan pencurian.

Persepsi ancaman konflik etnis tahun 2006-2008 tercermin dari pengakuan seorang narasumber perempuan yang menceritakan pengalamannya. Ketika kerusuhan 1999 Dia berumur 12 tahun dan tinggal di Kintalbot, suatu daerah di dekat pemakaman Santa Cruz. Meskipun rumahnya di belakang kantor polisi (sekarang menjadi Kantor Pusat Budaya Indonesia), namun daerah tersebut justru “wilayah garis merah” karena dihuni oleh orang-orang Viqueqe dan Bacau yang semua pro kemerdekaan. Para lelaki di sekitarnya harus melarikan diri untuk mengungsi ke Dare sejak tanggal 4 September 1999. Sementara itu, para wanita dan anak-anak diamankan oleh polisi untuk kemudian dibawa ke Atambua untuk mengungsi hingga Januari 2000.

“Tanggal 5 september ada polisi datang ke rumah kami dan bawa kami pergi ke kantor polisi dan besoknya kami dibawa ke Atambua untuk mengungsi. Mereka polisi akan bakar semua rumah. Mereka tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Kami bisa kembali setelah didata oleh UNHCR. Pulang datang ke rumah semula tapi sudah dibakar tinggal tembok saja.
“ (CIAS, 29/11/2018)

Konflik tahun 1999 juga memberikan kenangan yang traumatik bagi narasumber lainnya (NBF). Ketika terjadi kerusuhan 1999, NBF berusia 6 tahun menjadi korban dari konflik yang terjadi. Dia harus terpisah dari keluarganya untuk menyelamatkan diri ke Kupang bersama ayah, kakak laki-laki, dan adik laki-lakinya. Sementara itu, ibu dan adik perempuan beserta beberapa keluarga tetap tinggal di Bacau.

“ Kami di sana (Kupang) merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi di Timor Leste. Kami kembali ke

Timor Leste untuk mengambil adik kami yang di Bacau. Setelah itu kami tinggal lagi di Dili dengan adanya layanan dari UNTAET” (NBF, 29/11/2008).

Trauma akibat kekerasan konflik tahun 1999 terulang kembali pada konflik tahun 2006-2008. Meskipun kedua konflik tersebut memiliki perbedaan pada isu dan aktor-aktor yang terlibat, namun tetap memberikan dampak keamanan yang sama bagi masyarakat Timor Leste. Pada konflik tahun 2006, dua narasumber (CIAS dan NBF) memiliki pengalaman yang menakutkan pada relasi etnisitas *Loromonu* dan *Lorosa'e* serta relasi polisi dan tentara.

“Saat itu (tahun 2006) orang-orang cari kami karena orang tua kami *Lorosa'e*. Orang-orang loramanu mengejar kami sehingga kami harus keluar mengungsi ke gereja. Kami kemudian pindah ke kantor bapak saya. Saya hanya 2 hari karena orang-orang *Loromonu* mengejar kami di kantor bapak saya. Kami lari ke bandara komoro . Kami tinggal tidur di rumput, kami merasa kami punya rumah punya tanah kok kami menjadi seperti ini, kami merasa sedih merasa tidak nyaman saja”. (NBF, 29/11/2018).

Pengalaman traumatik tersebut juga telah memberikan pemaknaan akan keamanan sebagai kondisi hubungan harmonis tanpa kekerasan antar orang-orang etnis *Lorosa'e* dengan *Loromonu*. Kesadaran akan pentingnya hubungan harmonis ini muncul setelah mereka merasakan bagaimana dampak kekerasan yang ditimbulkan oleh relasi yang konfliktual antara orang-orang *Lorosa'e* dan *Loromonu* pada tahun 2006-2008. Konflik tahun 2006 juga memunculkan kesadaran akan bahaya dari penggunaan isu etnis dalam perebutan kekuasaan di Timor Leste.

Pengalaman konflik 2006-2008 telah berpengaruh pada persepsi masyarakat tentang keamanan. Bagi narasumber kami, keamanan dipersepsikan sebagai kehidupan yang tenang tanpa ketakutan dan tidak terusir dari rumah. Narasumber menyatakan :

“Kami berharap kedepannya berjalan dengan lancar, mau hidup dengan tenang, tidak mau lari-lari lagi, itu karena tidak aman. Kita seperti hidup dalam ketakutan, itu tidak baik...tahun 2008 sudah *happy-happy* karena bisa main dengan temen-temenku dan sudah kembali ke rumah. Semula temen-temen yaang terpisah karena mengungsi bertemu kembali dan main bersama. Termasuk teman saya yang dari Baucau” (ZGL, 29/11/2018).

Persepsi akan ancaman konflik politik dan etnis berubah menjadi ancaman yang sangat lokal menyangkut perebutan tanah, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar kelompok beladiri, dan pencurian. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei *Asia Foundation* tahun 2014 di mana isu-isu pertanahan dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman serius yang dirasakan oleh 12 % dan 9 % masyarakat. Sementara itu, 31 % pemimpin informal di masyarakat merasakan isu perebutan tanah sering muncul di masyarakat dan 19 % mengakui isu kekerasan rumah tangga sering mereka hadapi. Polisi pun (51%) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman keamanan yang serius di lingkungan tugasnya (T. Wassel & Rajalingam, 2014).

Faktor kedua yang menyebabkan keamanan semakin baik dirasakan oleh masyarakat adalah berfungsinya institusi tradisional seperti pemimpin kampung (*chief suco*), *uma lisan nahe biti booth*, *tarabandu*, dan gereja dalam menggantikan

kegagalan PNTL dan peradilan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa gereja dan *uma lisan* ternyata mampu memberikan rasa aman (melalui serangkaian nilai dan norma yang dipercaya), dan memberikan mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur litigasi formal. Institusi informal tradisional ini mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki. Hal ini terungkap dari hasil penelitian Damian dan Brownwyn yang menyatakan bahwa 60,8 % responden menyatakan bahwa mekanisme tradisional mampu menyelesaikan masalah mereka (Grenfell & Winch, 2014). Temuan ini diperkuat oleh survei *Asia Foundation* yang menyatakan bahwa meskipun 39% korban melaporkan kasusnya ke PNTL, namun mayoritas laporan tersebut (75%) diselesaikan di tingkat *suco* melalui mediasi dan mekanisme peradilan tradisional lainnya (T. Wassel & Rajalingam, 2014).

Berfungsinya institusi informal juga tidak lepas dari faktor ancaman keamanan yang menjadi sangat lokal dan masih tingginya kepercayaan masyarakat akan adat istiadat. Isu-isu yang sangat lokal tersebut sangat dekat dengan nilai-nilai keharmonisan hubungan antar manusia, alam, dan para leluhur. Oleh karenanya, institusi adat menjadi sangat kompeten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat Timor Leste.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa tradisi dan norma yang dijalankan oleh *Uma Lisan* mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan *spiritual landscape* masyarakat Timor Leste di mana *lulik* dipercaya oleh masyarakat dapat memberikan kehancuran sekaligus dapat memberi perlindungan dari segala bahaya (Hicks, 2008;

McWilliam et al., 2014; Winch, 2017). Masyarakat Timor Leste akan meminta perlindungan dan kebaikan hidup melalui beberapa ritual seperti saat panen, pernikahan, dan juga melalui media sirih pinang atau *boa malus*. Kepercayaan terhadap kekuatan dan kekuasaan *lulik* ini berdampak pada persepsi bahwa keamanan bersumber pada relasi harmonis antara manusia dengan leluhur, alam, dan dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, masyarakat Timor Leste akan berusaha menjaga harmoni untuk menghindari kerusakan yang datang dari kekuatan *lulik*.

Lulik tidak hanya melambangkan kekuatan “Tuhan” saja, akan tetapi juga menjadi sumber nilai dan norma yang dapat mengatur hidup manusia. *Uma Lisan* menerjemahkan nilai dan norma tersebut dalam bentuk mekanisme penyelesaian konflik secara damai. *Lia Nain* yang memiliki kekuasaan berasal dari *lulik* akan mengundang para pihak yang terlibat dalam konflik dalam suatu mediasi di atas tikar besar (*nahe biti boot*). Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bobo Soares (2004) yang menjelaskan mekanisme *nahe biti boot* dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengutarakan permasalahan dan kemudian dicari kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik (Babo-Soares, 2004). Kesepakatan yang dicapai akan disahkan menjadi *tarabandu* yang kemudian mengikat kepada pihak-pihak terkait. Mekanisme adat ini dirasakan lebih efektif menyelesaikan permasalahan masyarakat karena prosesnya yang cepat, tidak rumit, dan hasilnya akan lebih dipatuhi pihak-pihak yang terkait akibat dari ketakutan mereka terhadap hukuman dari leluhur yang lebih besar bila mereka mengingkari keputusan. Hal ini memperkuat temuan

sebelumnya yang menyatakan bahwa pemimpin tradisional dengan praktik rekonsiliasinya justru lebih efektif dari pada sistem peradilan yang dibangun PBB sehingga lebih diterima oleh masyarakat. (Hohe, 2004; Ottendörfer, 2013).

Tabel 7.1 Peran *Tonic* Gereja dan *Uma Lisan* dalam Menciptakan Keamanan di Timor Leste

Institusi	Rujukan Keamanan	Peran Keamanan
Gereja	Tuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan nilai ketaatan pada Tuhan untuk keamanan hidup. 2. Menyediakan tempat dan logistik bagi korban konflik 1999/2006-2008. 3. Rekonsiliasi Konflik Lorosa'e-Loromonu di luar jalur pengadilan.
<i>Uma Lisan</i>	Lulik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan nilai-nilai harmonis dalam hubungan antara manusia dengan leluhur, alam, dan dengan manusia lainnya. 2. Memberikan perlindungan rasa aman yang bersumber dari kekuatan leluhur 3. Menyelesaikan konflik melalui <i>nahe biti boot</i> dan <i>tara bandu</i> sebagai jalur non litigasi.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berfungsinya lembaga adat dalam menyediakan keamanan dan mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur peradilan negara juga ditemukan di beberapa negara lainnya. Strategi pemerintah Nigeria dalam mengkombinasikan fungsi institusi tradisional dalam pemerintahan administratif di

Nigeria bagian utara telah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakatnya dari ancaman kelompok Boko Haram. Tiga komite dibentuk untuk memastikan perdamaian dan keamanan melalui penyelesaian konflik. Pertama adalah komite tingkat rendah, yang terdiri dari kepala desa, *Fulani* dan pemimpin petani. Mereka dapat menyelesaikan masalah di tingkat mereka, sebagian besar dengan mediasi dan pembayaran kompensasi. Komite tingkat menengah kedua yang terdiri dari bupati, *Sarkin Fulani* dan ketua cabang asosiasi petani menyelesaikan perselisihan. Sangat sedikit masalah yang melewati level ini tanpa diselesaikan. Komite terakhir yang beroperasi di tingkat yang lebih tinggi terdiri dari *Emir, Galadima* (yang juga mewakili ketua asosiasi) dan anggota dewan emirat lainnya. Putusan di sini bersifat final dan pihak-pihak yang bertikai harus mematuhi. (Olusola dan Aisha, 2013 dalam Yahaya, 2015).

Institusi tradisional juga berkontribusi dalam upaya *peacebuilding* di Zimbabwe. Selama kurun waktu 2002-2013, Zimbabwe mengalami konflik politik yang berimplikasi pada perpecahan di masyarakat. Institusi tradisional yang terdiri atas pemimpin adat, kepala desa pemimpin agama, dan kepala keluarga memainkan peran utama dalam pembangunan perdamaian, khususnya meredakan konflik sosial-ekonomi dan tanah (John, 2018). Namun institusi tradisional tidak efektif meredakan konflik politik di tingkat elit. Temuan di Zimbabwe ini mirip dengan *uma lisan* di Timor Leste. *Uma lisan* cukup efektif membantu masyarakat dalam mempersepsi keamanan dan juga menyediakan mekanisme resolusi konflik terutama untuk permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan sengketa tanah.

Secara umum, negara-negara di Afrika memiliki institusi tradisional yang masih dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan keamanan. Lelaki dan perempuan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, dan keamanan. Perempuan dianggap sebagai aktor yang paling tidak memihak dalam suatu konflik maupun peperangan. Secara tradisional, pemimpin adat masih dipercaya kekuatannya dalam memberikan keamanan dan menjadi mediator konflik. Norma-norma kehidupan sosial pun masih dipegang kuat untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan institusi keamanan modern di Afrika harus mengembangkan pola hibridasi institusi adat dengan pendekatan modern dan pembangunan perdamaian dan keamanan, baik berbasis negara atau berbasis masyarakat sipil (Kaya & Kale, 2016).